

# Saryono 18 Bulan, Nugroho 4 Tahun

## Kasus Korupsi Pembangunan Jalan Alternatif

**SALATIGA**—Putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Jateng terhadap dua terpidana kasus korupsi pembangunan jalan alternatif Cebongan-Argomulyo yakni mantan kepala DPU Salatiga, Ir Saryono dan Direktur CV Kencana, Nugroho BS sudah turun.

Untuk Saryono vonis yang diterima lebih ringan dibanding vonis yang dia terima saat sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) Salatiga. Pada sidang tingkat pertama di PN Salatiga, Saryono divonis 3 tahun penjara. Putusan banding Saryono divonis 18 bulan penjara potong masa tahanan. Sedangkan putusan banding untuk Nugroho menguatkan putusan tingkat pertama (PN, *red*) yaitu 4 tahun penjara.

Sumber di PN Salatiga menye-

butkan, Saryono juga dikenai denda Rp 50 juta. Jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. "Untuk Saryono yang berubah hanya lama pidananya, sedangkan putusan banding Nugroho justru menguatkan putusan PN Salatiga," kata sumber di pengadilan.

Dikatakan, terdakwa diberi waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan banding untuk menentukan sikap atas putusan tersebut. Apakah

menerima atau akan mengajukan kasasi. Sementara itu, kuasa hukum Saryono, Heru Wismento SH mengatakan, kliennya menerima putusan banding tersebut.

Sebagaimana diketahui, dua terdakwa kasus korupsi pembangunan jalan alternatif Cebongan-Argomulyo yaitu mantan Kepala DPU Saryono dan Dirut CV Kencana Nugroho Budi Santoso telah divonis di PN Salatiga. Saryono divonis tiga tahun penjara,

lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut empat tahun penjara.

Sedangkan Nugroho divonis empat tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman lima tahun penjara. Mereka didakwa pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (*deb/jpnn/ida*)